



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Hidayatullah alias Dayat Bin Mukhlis;
Tempat lahir : Bangkinang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Salo Baru RT 004 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022;

Terdakwa Rahmat Hidayatullah als Dayat Bin Mukhlis ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Oktober 2022 Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 07 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 07 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin MUKHLIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin MUKHLIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tas kulit kecil warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081276426218.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa RAHMAT HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin MUKHLIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa RAHMAT HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin MUKHLIS, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di jalan yang tidak diingat di Pekanbaru, dimana saksi-saksi berada di wilayah Pengadilan Negeri Bangkinang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB saat terdakwa menghubungi Saksi Darusman (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone terdakwa untuk memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa pergi ke Pekanbaru dan bertemu dengan Saksi Darusman di jalan yang tidak terdakwa ingat di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB, selanjutnya terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar kembali nanti.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Erid Salman, saksi Ridho Hamdi dan saksi Ganda Mulia (masing-masing anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di depan Kantor Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi dari anggota Polres Kampar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba pada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu didalam kamarnya di rumah orang tuanya di Dusun Salo Baru RT 004 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, lalu sekira jam 23.00 WIB saksi dari anggota Polres Kampar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada didalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna biru, serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 081276426218, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 54/60894/ 2022 Tanggal 04 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AMSAL FUAD selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,09 gram, dengan perincian sebagai berikut :

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.168 tanggal 08 Juni 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa RAHMAT HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin MUKHLIS, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Salo Baru RT 004 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB, tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi Erid Salman, saksi Ridho Hamdi dan saksi Ganda Mulia (masing-masing anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di depan Kantor Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggota Polres Kampar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba pada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu didalam kamarnya di rumah orang tuanya di Dusun Salo Baru RT 004 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, lalu sekira jam 23.00 WIB saksi dari anggota Polres Kampar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada didalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna biru, serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 081276426218, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 54/60894/2022 Tanggal 04 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AMSAL FUAD selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,09 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;

Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;

Pembungkus, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.168 tanggal 08 Juni 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erid Salman, S.H., M.H., alias Erid bin Sulaiman, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
 - Bahwa, saksi diperiksa penyidik sehubungan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Salo Baru rt.004 Rw.003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
 - Bahwa, saksi mengetahui penangkapan tersebut karena ikut serta ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Salo Baru rt.004 Rw.003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten, saksi bersama dengan rekan saksi dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa target operasi sdr.Rahmat Hidayatullah Als Rahmat sedang berada didepan kantor desa Ganting kec.Salo kampar, pada saat itu kami langsung bergerak dan kami mengamankan Terdakwa ketika sedang bermain game menggunakan hanponenya, juga dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun saat itu tidak ada ditemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu dirumahnya,kami dibawa menuju kerumah orang tua Terdakwa dan kami melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa kami menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna buru ditemukan didalam kasur tempat tidur Terdakwa, kemudian satu buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit hanpone merek vivo warna biru dengan nomor sim card 081276426218 dari tangan Terdakwa dan Terdakwa diinterogasi hasil interogasi Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mendapatkan narkotika

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut dari saudara Darusman, dan polisi membawa terdakwa ketempat kos Darusman dan selanjutnya mereka berdua dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr.Darusman ;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr.Darusman;
- Bahwa pada saat itu kami temukan menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna buru ditemukan didalam kasur tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit hanpone merek vivo warna biru dengan nomor sim card 081276426218 dari tangan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Darusman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ganda Mulia Bin Azwir, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, saksi diperiksa penyidik sehubungan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Salo Baru rt.004 Rw.003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa, saksi mengetahui penangkapan tersebut karena ikut serta ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Salo Baru rt.004 Rw.003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten, saksi bersama dengan rekan saksi dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa target operasi sdr.Rahmat Hidayatullah Als Rahmat sedang berada didepan kantor desa Ganting kec.Salo kampar, pada saat itu kami langsung bergerak dan kami mengamankan Terdakwa ketika sedang bermain game menggunakan hanponenya, juga dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun saat itu tidak ada ditemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu dirumahnya,kami dibawa

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah orang tua Terdakwa dan kami melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa kami menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna buru ditemukan didalam kasur tempat tidur Terdakwa, kemudian satu buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit hanpone merek vivo warna biru dengan nomor sim card 081276426218 dari tangan Terdakwa dan Terdakwa diinterogasi hasil interogasi Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Darusman, dan polisi membawa terdakwa ketempat kos Darusman dan selanjutnya mereka berdua dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr.Darusman ;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr.Darusman;
- Bahwa pada saat itu kami temukan menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna buru ditemukan didalam kasur tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit hanpone merek vivo warna biru dengan nomor sim card 081276426218 dari tangan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Darusman;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Darusman alias Darus bin M. Rasyid, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Jum,at tanggal 03 Juni 2022, sekira jam 03.30 wib di Jl.Satria I rt.001 Rw.003 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.
- Bahwa saksi ditangkap anggota kepolisian adalah karena terkait dengan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa, saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Hendrik.
- Bahwa, Pada hari Jum,at tanggal 03 Juni 2022 pukul 03,30 wib, saksi didatangi oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres kampar melakukan pengembangan dari Tertangkapnya sdr.Rahmat Hidayatullah Als Rahmat pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di Dusun

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salo Baru rt.004 Rw.003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dari hasil interogasi bahwa Rahmat Hidayatullah Als Rahmat memperoleh narkoba jenis shabu yang diamankan padanya berasal dari saksi, kemudian tim opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap saksi beralamat di. Jl.Satria I rt.001 Rw.003 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan yang didampingi aparat desa setempat ditemukanlah 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didalam lemari bersama dengan 3 (tiga) ball plastik klip, 2 (dua) unit timbangan digital warna merah merk kris chef, 1 (satu) unit timbangan warna hijau merk steele sedangkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dalam laci meja bersama dengan 1 (satu) buah alat hisap (bong) sedangkan uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam dengan nomor Simcard 091277631723 ditemukan dalam saku celana terdakwa, Terdakwa bersamaan dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat itu ditemukan 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan didalam lemari bersama dengan 3 (tiga) ball plastik klip, 2 (dua) unit timbangan digital warna merah merk kris chef, 1 (satu) unit timbangan warna hijau merk steele sedangkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dalam laci meja bersama dengan 1 (satu) buah alat hisap (bong) sedangkan uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam dengan nomor Simcard 091277631723 ditemukan dalam saku celana saksi;
- Bahwa, saksi ada menjual paket narkoba shabu kepada Dayat pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Delima Kota Pekanbaru.
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Dayat sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 2,5 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Dayat baru memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) , sedangkan sisanya telah dilunaskan oleh Dayat pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib.

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerima Narkotika jenis shabu dari Hendrik yaitu sebelumnya hendrik menghubungi saksi dengan memakai privat nomor dan mengarahkan saksi untuk mengambil paket narkotika tersebut dan saksi mengambil sesuai dengan arahnya
- Bahwa, Pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa, saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah tas kulit kecil warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081276426218.

Menimbang, bahwa, di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, terdakwa diperiksa penyidik sehubungan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Salo Baru rt.004 Rw.003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa, sebabnya anggota kepolisian menangkap saksi Darusman dan Terdakwa dikarenakan ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wib, yang dimana saat itu Terdakwa membeli paket shabu itu dengan langsung menghubungi dan menjumpai sdr.Darusman als Darus.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Salo Baru rt.004 Rw.003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, terdakwa sedang duduk-duk main game tiba-tiba

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didatangi oleh tiga orang berpakaian sipil dan ternyata ketiga orang tersebut adalah polisi dan saat itu terdakwa diamankan oleh Polisi dan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun saat itu tidak ada ditemukan barang bukti narkoba pada diri terdakwa kemudian terdakwa pun dibawa menuju kerumah orang tua terdakwa dan polisi melakukan pengeledahan dikamar terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna biru ditemukan didalam kasur tempat tidur terdakwa, kemudian satu buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur didalam kamar terdakwa dan terdakwa diinterogasi hasil interogasi terdakwa menjelaskan kalau terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Darusman, dan polisi membawa terdakwa ketempat kos Darusman dan Darusman diamankan selanjutnya kami berdua dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, terdakwa membeli paket narkoba tersebut kepada sdr.Darusman sudah dua kali.
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Darusman sebanyak satu jie, dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa membeli paket shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib, yang mana saat itu terdakwa membeli shabu itu dengan langsung menghubungi melalui handphone dan menjumpai Terdakwa di salah satu jalan di Kota Pekanbaru untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket plastik bening /satu jie dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa bayar esoknya, lalu terdakwa pulang ke Bangkinang.
- Bahwa, shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut, terdakwa gunakan bersama teman-teman terdakwa, kemudian setelah menggunakan teman-teman terdakwa akan memberi terdakwa uang sebagai gantinya.
- Bahwa keuntungannya bagi terdakwa dapat mempergunakannya bersama teman-teman terdakwa dan juga terdakwa diberi uang setelah mempergunakannya sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu itu dari Darusman.
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa itu salah dan melanggar peraturan.
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Rahmat Hidayatullah alias Dayat bin Mukhlis, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Salo Baru RT 004 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kampar terkait dengan narkoba jenis shabu.
- Bahwa, benar awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Salo Baru rt.004 Rw.003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, terdakwa sedang duduk-duk main game tiba-tiba terdakwa didatangi oleh tiga orang berpakaian sipil dan ternyata ketiga orang tersebut adalah polisi dan saat itu terdakwa diamankan oleh Polisi dan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun saat itu tidak ada ditemukan barang bukti narkoba pada diri terdakwa kemudian terdakwa pun dibawa menuju kerumah orang tua terdakwa dan polisi melakukan pengeledahan dikamar terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna biru ditemukan didalam kasur tempat tidur terdakwa, kemudian satu buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur didalam kamar terdakwa dan terdakwa diinterogasi hasil interogasi terdakwa menjelaskan kalau terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Darusman, dan polisi membawa terdakwa ketempat kos Darusman kemudian Darusman diamankan, selanjutnya kami berdua dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli paket Narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wib, yang dimana saat itu Terdakwa membeli paket shabu itu dengan langsung menghubungi dan menjumpai Darusman.
- Bahwa benar, terdakwa membeli paket narkoba tersebut kepada sdr.Darusman sudah dua kali.
- Bahwa benar, narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Darusman sebanyak satu jie, dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa membeli paket shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib, yang mana saat itu terdakwa membeli shabu itu dengan langsung menghubungi melalui handphone dan menjumpai Darusman di salah satu jalan di Kota Pekanbaru untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket plastik bening /satu jie dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa bayar esoknya, lalu terdakwa pulang ke Bangkinang.
- Bahwa benar, shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut, terdakwa gunakan bersama teman-teman terdakwa, kemudian setelah menggunakan teman-teman terdakwa akan memberi terdakwa uang sebagai gantinya.
- Bahwa benar, keuntungan bagi terdakwa atas shabu tersebut adalah dapat mempergunakannya bersama teman-teman terdakwa dan juga terdakwa diberi uang setelah mempergunakannya sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa itu salah, dan terdakwa menyesal.
- Bahwa, benar Pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 54/60894/ 2022 Tanggal 04 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AMSAL FUAD selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,09 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.168 tanggal 08 Juni 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur "Setiap orang",
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman".

Ad.1 Unsur " Setiap Orang ".

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rahmat Hidayatullah alias Dayat Bin Mukhlis adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan dipersidangan identitas terdakwa tersebut telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah Terpenuhi.

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang bahwa menjual diartikan atau mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli yang mana kewajiban dari penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran disamping itu membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa Narkotika, sudah dapat digolongkan perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli akan tetapi tidak mendapat keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung;

Menimbang bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sementara menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Hidayatullah alias Dayat bin Mukhlis, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Dusun Salo Baru RT 004 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kampar terkait dengan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Salo Baru rt.004 Rw.003 Desa Ganting

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, terdakwa sedang duduk-duduk main game tiba-tiba terdakwa didatangi oleh tiga orang berpakaian sipil dan ternyata ketiga orang tersebut adalah polisi dan saat itu terdakwa diamankan oleh Polisi dan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun saat itu tidak ada ditemukan barang bukti narkoba pada diri terdakwa kemudian terdakwa pun dibawa menuju kerumah orang tua terdakwa dan polisi melakukan penggeledahan di kamar terdakwa polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna biru ditemukan didalam kasur tempat tidur terdakwa, kemudian satu buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur didalam kamar terdakwa dan terdakwa diinterogasi hasil interogasi terdakwa menjelaskan kalau terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Darusman, dan polisi membawa terdakwa ketempat kos Darusman kemudian Darusman diamankan, selanjutnya kami berdua dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wib, yang dimana saat itu Terdakwa membeli paket shabu itu dengan langsung menghubungi dan menjumpai Darusman.

Menimbang, bahwa, terdakwa membeli paket narkoba tersebut kepada sdr.Darusman sudah dua kali.

Menimbang, bahwa, narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Darusman sebanyak satu jie, dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa, terdakwa membeli paket shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib, yang mana saat itu terdakwa membeli shabu itu dengan langsung menghubungi melalui handphone dan menjumpai Darusman di salah satu jalan di Kota Pekanbaru untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket plastik bening /satu jie dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa bayar esoknya, lalu terdakwa pulang ke Bangkinang.

Menimbang, bahwa, shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut, terdakwa gunakan bersama teman-teman terdakwa, kemudian setelah menggunakan teman-teman terdakwa akan memberi terdakwa uang sebagai gantinya.

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, keuntungan bagi terdakwa atas shabu tersebut adalah dapat mempergunakannya bersama teman-teman terdakwa dan juga terdakwa diberi uang setelah mempergunakannya sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa, terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa itu salah, dan terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada didalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna biru, serta ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 081276426218, yang mana terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari saksi Darusman, hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib dengan harga sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dilunasi oleh keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah shabu tersebut termasuk kategori Narkotika Golongan I ataukah tidak.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 54/60894/ 2022 Tanggal 04 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AMSAL FUAD selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,09 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22.K.168 tanggal 08 Juni 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan shabu yang ditemukan terkait penangkapan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, Bahwa oleh karena itu unsur “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam identitasnya dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan terdakwa pada saat kejadian adalah wiraswasta, maka menurut Majelis Hakim tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak ada surat keterangan dari Dokter atau pihak yang berwenang yang menyatakan terdakwa ketergantungan atas narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli shabu tersebut;

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan shabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan subsider Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan pidana penjara juga menentukan pidana denda sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah tas kulit kecil warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081276426218.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayatullah alias Dayat bin Mukhlis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tas kulit kecil warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 081276426218.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Ersin S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Pradipta Prihantono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bkn.